



INSTRUKSI MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 22 TAHUN 1996
TENTANG
PENGADAAN, PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN
TANAH KAS DESA

MENTERI DALAM NEGERI

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam upaya meningkatkan kemampuan Pemerintah Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan khususnya pelayanan kepada masyarakat diperlukan sumber dana yang pasti dan memadai;
 - b. bahwa Tanah Kas Desa merupakan salah satu sumber pendapatan Desa yang potensial dan dapat dikembangkan;
 - c. bahwa berhubung dengan itu, perlu memberikan petunjuk mengenai pengadaan, pengelolaan dan pengembangan Tanah Kas Desa yang ditetapkan dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3153);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1981 tentang Pembentukan Lembaga Musyawarah Desa;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1981 tentang Keputusan Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1982 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa, Pengurusan dan Pengawasannya;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/ Pemerintahan Kelurahan;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1991 tentang Penyusunan Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Desa;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1988 tentang Prosedur Penetapan Produk-produk Hukum di Lingkungan Departemen Dalam Negeri;
9. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 1985 tentang Larangan Perubahan Fungsi Tanah Bengkok, Taman Kota, Kebun Binatang dan Lapangan Olahraga;
10. Instruksi Menteri Dalam Negeri No.140-233 Tahun 1988 tentang Pemantapan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berdasarkan UU No. 5 Tahun 1979;
11. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 1992 tentang Perubahan status Tanah Bengkok dan yang sejenis menjadi Tanah Kas Desa.

MENGINSTRUKSIKAN

Kepada : 1. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I di Seluruh Indonesia;

2. Bupati/Walikota/madya Kepala Daerah Tingkat II di Seluruh Indonesia.

- Untuk :
- PERTAMA : Melaksanakan pengadaan, pengelolaan dan pengembangan Tanah Kas Desa yang tatacaranya sebagaimana tercantum pada Lampiran Instruksi ini.
- KEDUA : Meningkatkan pembinaan terhadap pengadaan, pengelolaan dan pengembangan Tanah Kas Desa sehingga lebih berdayaguna dan berhasilguna.
- KETIGA : Menyediakan biaya pengadaan, pengelolaan dan pengembangan Tanah Kas Desa dari APBD Tingkat I, APBD Tingkat II dan Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Desa serta dana-dana lain yang sah.
- KEEMPAT : Melaksanakan Instruksi ini dengan penuh tanggung jawab dan melaporkan pelaksanaannya kepada Menteri Dalam Negeri.
- KELIMA : Instruksi ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Agustus 1996
MENTERI DALAM NEGERI

ttd

MOH. YOGIE S.M.

Tembusan :

1. Sdr. Sekretaris Jenderal Departemen Dalam Negeri.
2. Sdr. Inspektur Jenderal Departemen Dalam Negeri.
3. Para Direktur Jenderal dalam lingkungan Departemen Dalam Negeri.
4. Para Kepala Badan dalam lingkungan Departemen Dalam Negeri.

LAMPIRAN INSTRUKSI MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR : 22 TAHUN 1996
TANGGAL : 19 AGUSTUS 1996

PETUNJUK PELAKSANAAN PENGADAAN, PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN TANAH KAS DESA

I. U M U M.

Pemerintah Desa dalam kedudukannya sebagai organisasi pemerintahan terendah langsung dibawah Camat merupakan ujung tombak dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan khususnya pelayanan kepada masyarakat.

Tingkat keuangan Pemerintah Desa dewasa ini pada umumnya masih sangat terbatas, sehingga untuk menyelenggarakan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di tingkat Desa perlu dukungan dana yang memadai melalui peningkatan pengadaan, pengelolaan dan pengembangan Tanah Kas Desa.

Agar pengadaan, pengelolaan dan pengembangan Tanah Kas Desa terlaksana secara berdayaguna dan berhasilguna perlu memberikan petunjuk pelaksanaannya.

II. PENGERTIAN UMUM.

1. Tanah Kas Desa adalah suatu lahan yang dimiliki oleh Pemerintah Desa dan dikelola untuk kegiatan usaha Desa sehingga menjadi salah satu sumber pendapatan Desa yang bersangkutan.
2. Pengadaan Tanah Kas Desa adalah proses penyediaan lahan mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai penyelesaian status hukumnya.
3. Pengelolaan Tanah Kas Desa adalah kegiatan pengurusan, pendayagunaan dan pemanfaatan serta pemeliharaan Tanah Kas Desa.

4. Pengembangan Tanah Kas Desa adalah perluasan lahan dan peningkatan pengusahaan lahan Tanah Kas Desa.

III. MAKSUD DAN TUJUAN.

Pengadaan, pengelolaan dan pengembangan Tanah Kas Desa dimaksudkan untuk tercapainya peningkatan pendapatan Desa guna terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan secara berdayaguna dan berhasilguna.

Sedangkan tujuannya adalah agar pengadaan Tanah Kas Desa berjalan lancar dan pengelolaannya lebih meningkat.

IV. PENGADAAN, PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN TANAH KAS DESA.

A. PENGADAAN.

1. Pengadaan Tanah Kas Desa dapat dilakukan dengan :
 - a. Memanfaatkan Tanah Negara, Tanah Ulayat, dan lain-lain sejenisnya;
 - b. Pembelian;
 - c. Hibah atau penyerahan oleh seseorang/masyarakat atau perusahaan-perusahaan kepada Pemerintah Desa;
 - d. Cara-cara lain yang sah.
2. Bentuk dan jenis Tanah Kas dapat berupa :
 - a. Sawah;
 - b. Tegalan/Ladang;
 - c. Kebun;
 - d. Tambak;
 - e. Bentuk dan jenis Tanah Kas Desa Lainnya.
3. Status Pemilikan :
 - a. Tanah Kas Desa adalah merupakan kekayaan Desa yang harus disertifikatkan atas nama Pemerintah Desa yang bersangkutan;

- b. Sertifikat asli Tanah Kas Desa disimpan oleh Pemerintah Daerah Tingkat II dalam hal ini pada Bagian Pemerintahan Desa/Pemerintahan Kelurahan dan copy sertifikatnya diberikan kepada dan disimpan oleh Pemerintah Desa yang bersangkutan;
 - c. Tanah Kas Desa tidak dapat dipindah tangankan kepada pihak ketiga/lain kecuali diperlukan untuk kepentingan proyek pembangunan yang ditetapkan dengan Keputusan Desa dan disahkan oleh Bupati/Walikota/madya Kepala Daerah Tingkat II setelah mendapat ijin tertulis dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat I;
 - d. Tanah Kas Desa dari Desa-Desa yang berdasarkan kebijaksanaan digabung menjadi satu Desa baru, maka Tanah Kas Desa dari Desa yang digabung tersebut menjadi milik Pemerintah Desa yang baru, yang penyerahannya ditetapkan dengan Berita Acara Penyerahan;
 - e. Desa-desa yang statusnya berubah menjadi Kelurahan, status hukum Tanah Kas Desanya berubah menjadi milik Pemerintah Kelurahan dan pengurusannya dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Tingkat II yang hasilnya dikelola melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat II yang diperuntukan bagi kepentingan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di tingkat Kelurahan dengan tetap memperhatikan keseimbangan antar Desa dan atau Kelurahan lainnya yang ada di wilayah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II yang bersangkutan;
4. Pengadaan Tanah Kas Desa dibiayai dari :
- a. APBD Tingkat I;
 - b. APBD Tingkat II;

- c. Bantuan kepada Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II;
 - d. Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Desa yang bersangkutan
 - e. Sumbangan pihak lain yang sah.
5. L o k a s i.
- Tanah Kas Desa pada dasarnya berlokasi di Wilayah Administrasi pemerintahan Desa yang bersangkutan dan apabila di wilayah administrasi pemerintahan Desa yang bersangkutan tidak memungkinkan, dapat berlokasi di wilayah administrasi pemerintahan Desa lainnya dalam satu Kecamatan atau Kecamatan lainnya dalam satu Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II yang bersangkutan.

B. PENGELOLAAN.

1. Pengelolaan Tanah Kas Desa supaya lebih produktif, berdayaguna dan berhasilguna dapat dilaksanakan dengan cara :
 - a. Diusahakan sendiri oleh Pemerintah Desa yang bersangkutan (swakelola);
 - b. Bagi hasil dengan pihak ketiga;
 - c. Dikontrakkan/disewakan
 - d. Gotong royong dengan melibatkan Lembaga-lembaga Pemerintah Desa;
 - e. Cara -cara lain yang sesuai dengan kondisi Desa yang bersangkutan.
2. Apabila Tanah Kas Desa dari beberapa Desa letaknya berada dalam satu hamparan maka dalam rangka efisiensi dan efektifitas pengelolaan Tanah Kas Desa tersebut dapat diusahakan secara bersama melalui kerjasama antar Pemerintah Desa yang bersangkutan sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

C. PENGEMBANGAN TANAH KAS DESA.

Untuk mendapatkan hasil yang optimal dilakukan upaya pengembangan Tanah Kas Desa melalui :

1. Penambahan luas lahan yang ada;
2. Mengembangkan usaha baru;
3. Upaya lain sesuai dengan kondisi Desa yang bersangkutan.

V. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN.

Pemerintah Daerah Tingkat I, Pemerintah Daerah Tingkat II dan Pemerintah Kecamatan berkewajiban melakukan pembinaan, bimbingan dan pengarahannya serta pengawasan terhadap pengadaan, pengelolaan dan pengembangan Tanah Kas Desa.

Guna kelancaran pelaksanaan pembinaan dan pengawasan tersebut dapat dibentuk Tim Pembina Tanah Kas Desa pada masing-masing tingkatan pemerintahan.

VI. PENUTUP.

Melaksanakan Instruksi ini dan melaporkan pelaksanaannya kepada Menteri Dalam Negeri.

MENTERI DALAM NEGERI

ttd

MOH. YOGIE S.M.